



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 11 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 53/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dudy Mempawardi Saragih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 16.00 – 16.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Dudy Mempawardi Saragih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:10]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [00:32]

Yang Mulia, saya Pemohon, nama Dudy Mempawardi Saragih, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan mempunyai KTP. Tempat tanggal lahir (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Cukup dulu, Pak. Pak Dudy Mempawardi Saragih. Pertama, kami mohon maaf ini jadwalnya agak sedikit molor karena kami baru selesai Sidang Pleno, yang pertama.

Yang kedua, sesuai dengan ketentuan hukum acara Permohonan Bapak sudah diregistrasi dengan Nomor 53 Tahun 2026, dan ini tidak pakai kuasa hukum, ya?

4. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:17]

Tidak, langsung.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Oke, jadi sudah pernah mengajukan Permohonan enggak sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi?

6. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:25]

Baru pertama kali.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Baru pertama sekali, oke. Sidang kita sekarang adalah Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Jadi Bapak cukup sebutkan pokok-pokoknya saja karena kami sudah punya Permohonan dan nanti akan kami sampaikan penasihatan berdasarkan Permohonan ini. Jadi kalau tidak apa ... tidak ada yang apa ... yang terlalu penting, poin-poinnya saja sudah cukup, Pak Dudy. Silakan, Pak Dudy.

8. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Dudy Mempawardi Saragih, kewarganegaraan Indonesia, dan mempunyai KTP. Tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 26 Juni 1965. Pekerjaan sekarang pensiun PNS dan sekarang aktif sebagai advokat.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Bapak advokat, ya?

10. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:26]

Ya, tapi Permohonan materiil lebih banyak pensiun, bukan advokat. Lebih banyak materinya ke pensiunan. Jadi sebagai pensiun kejaksaan karena ada hubungan dengan materi advokat.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Bapak sebagai advokat sekarang tidak?

12. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:45]

Sekarang masih.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Masih advokat. Nah, ini ketentuan, Pak, kalau advokat di sini harus pakai baju advokatnya, Pak. Sidang berikutnya pakai baju advokat, Pak, ya?

14. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:52]

Siap, siap.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:53]

Oke, lanjut.

16. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:56]

Pokok-Pokok Permohonan, sebelumnya saya sampaikan ada (suara tidak terdengar jelas) Bukti P-21 dan halaman 13-14 Permohonan harusnya pemeliharaan, bukan pajak kendaraan bermotor.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Nanti, Pak, yang salah-salah ini biar dulu, nanti akan ada waktu memperbaiki Permohonan. Sekarang Bapak sampaikan dulu yang Bapak sampaikan ke kami, poin-poinnya saja, Pak.

18. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [03:25]

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke, jadi Kewenangan dianggap sudah disampaikan, Pak, nanti akan ada penasihatan dari kami.

Bapak lanjut sekarang, kenapa Bapak memiliki legal standing ini, Pak? Coba dijelaskan.

20. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [02:56]

Kedudukan legal standing karena Pemohon seorang Pensiun.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Ya.

22. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [04:04]

Yang secara potensial masa yang akan datang berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi lanjut usia tidak potensial. Karena Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, itu kalau usia yang 60 tahun ke

atas disebut lanjut usia. Lanjut usia itu terdiri ada dua, lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Ya.

24. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [04:41]

Lanjut usia potensial itu mereka masih bisa memberi jasa.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Oke.

26. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [04:48]

Sedangkan lanjut usia tidak potensial, mereka itu tidak bisa mencari nafkah. Jadi, kedudukan saya ... karena saya sudah usia 60 tahun, dan kerja saya sebagai advokat, jadi status saya dengan lanjut usia potensial.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Ya.

28. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:06]

Tidak menutup kemudian hari, menjadi lanjut usia tidak potensial. Karena alami usia 70 tahun atau 80 tahun, pasti saya keanggotaan advokat bisa dicabut karena fisik atau iuran anggota saya tidak ... tidak memenuhi. Bisa dicabut status saya tidak potensial.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Oke.

30. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:30]

Di sini (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Jadi Bapak ini potensi dirugikan oleh norma ini, ya?

32. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:34]

Ya, bukan Undang-Undang Advokat.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Ya.

34. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:37]

Bukan Undang-Undang Bantuan Hukum.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Oleh Undang-Undang Bantuan Hukum.

36. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:40]

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Oke, Pak. Terus sekarang masuk ke Alasan-Alasan Permohonan, Pak.

38. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [05:45]

Alasan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Alasan-Alasan Permohonan di halaman ... mulai dari halaman 20 itu, Pak. Apa alasan, Bapak? Kenapa ini norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pak?

40. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [06:10]

Alasan.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Ya.

42. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [06:12]

Karena Pasal 1 ayat ... angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum itu mendefinisikan penerima bantuan itu adalah orang-orang miskin.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Ya.

44. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [06:22]

Itu yang menjadi masalah. Karena seandainya saya sampai usia 70 atau 70 tahun ke atas, saya kan tidak bisa mencari nafkah. Walaupun saya mendapat pensiun, saya kan pensiunan, tetapi gaji itu tidak cukup untuk membayar pengacara.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Oke. Jadi tidak tepat kalau hanya untuk orang miskin saja begitu, ya?

46. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [06:48]

Ya, terlalu sempit.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:51]

Terlalu sempit.

48. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [06:52]

Ya, betul.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:52]

Oke, apa lagi, Pak? Lalu yang apa ... yang pasal berikutnya, apa alasannya, Pak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

50. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:00]

Pasal ... Pasal 14 ... Pasal 5 ayat (2).

51. KETUA: SALDI ISRA [07:06]

Ya.

52. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:07]

Bantuan Hukum itu menjadi hak-hak dasar yang dimaksud miskin itu adalah yang tidak memenuhi hak-hak dasar.

53. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Oke.

54. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:17]

Yaitu hak-hak pangan, hak sandang, hak atas layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Hak ini kan terlalu sempit, gitu.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:28]

Oke.

56. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:29]

Sehingga hak-hak itu seharusnya kan ... ini kan kalau aku macam saya itu, ini kan Bansos (Bantuan Sosial). Sedang Undang-Undang Bantuan Hukum itu kan masalah tidak mampu membayar pengacara.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

Oke.

58. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [07:47]

Di situ masalahnya. Kenapa saya tidak mampu membayar pengacara, saya tidak masuk nebis ini karena saya belum punya gaji, pensiunan.

59. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Oke, lanjut, Pak. Yang terakhir, Pasal 14 itu kenapa? Kenapa, Pak?

60. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:06]

Surat keterangan miskin dari kepala desa.

61. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Oke.

62. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:10]

Itu seharusnya kan (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [08:13]

Jadi Bapak mau memasukkan sekarang tidak hanya itu, ya, tapi bisa juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, termasuk tidak terbatas pada SK Pensiun, ya?

64. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:24]

Rekam medis, biaya medis semacam itu, Pak, Petitumnya.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Oke, Sekarang Bapak bacakan Petitum, Pak. Halaman 35, Pak.

66. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:39]

Ya.

4. Petitum.

Bapak berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan batasan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *orang atau kelompok orang miskin* dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 14, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kepuasan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula orang atau kelompok orang yang secara faktual tidak mampu membayar biaya jasa hukum (biaya advokat) dan biaya perkara di pengadilan'.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:47]

Oke, Lanjut.

68. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [08:47]

3. Menyatakan frasa *hak dasar* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sadang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan perusahaan, dan/atau perumahan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun (ucapan tidak teredngar jelas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula setiap orang atau kelompok orang yang secara faktual memiliki hambatan finansial untuk mengakses jasa hukum meskipun hak dasarnya sebagaimana disebut telah terpenuhi.
4. Menyatakan frasa *melampirkan surat keterangan miskin* dari lurah kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon bantuan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bukti ketidakmampuan finansial dapat dibuktikan dengan cara lain yang sesuai kondisi faktual Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang termasuk (suara tidak terdengar jelas) bukti (ucapan tidak terdengar jelas) medis atau data kesejahteraan sosial lainnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon, Dudy Mepawardi Saragih, S.H.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:13]

Terima kasih, Pak Dudy.

Dulu Pak Dudy berapa lama jadi jaksa, Pak, sebelum jadi advokat ini?

70. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:18]

Saya PNS di Kementerian Kehutanan, bukan jaksa.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Oke, PNS di Kementerian Kehutanan.

72. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:23]

Ya.

73. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Berapa lama, Pak?

74. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:26]

32 tahun. Saya dapat piagam dari Presiden, masa bakti 30, saya dapat. Jadi tambah 2 itu jadi 32 tahun.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

32 tahun, Pak, ya. Kapan mulai pensiun nih, Pak?

76. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:40]

Juli 2025.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Juli 2024[sic!].

78. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:43]

60, 60 tahun.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Sudah jadi advokat sejak kapan, Pak?

80. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:49]

Oktober.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Oktober 2000?

82. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [12:54]

25. Kalau seingat saya, ya.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:56]

Jadi masih ... masih apa ya ... hangat-hangat, ya.

84. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [13:00]

Ya, Pak, maka status saya usia lanjut usia potensial, ada hubungannya, Pak.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:05]

Oke, terima kasih, Pak Dudy, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan dan sudah ditutup tadi dengan Petitem.

Sekarang ini akan ada penasihat dari kami, Majelis Panel. Bapak bisa catat, atau kalau Bapak misalnya tidak bisa mengikutinya, nanti setelah sidang ini, Pak, mungkin sekitar setengah jam atau satu jam, Bapak bisa kunjungi website-nya Mahkamah Konstitusi. Akan ada nanti YouTube rekaman persidangan kita. Jadi Bapak bisa lihat, apa yang dinasihatkan apa ... oleh Hakim Panel. Nah itu, ya, Pak, ya.

86. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [13:38]

Ya.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Ada juga risalahnya nanti. Jadi kami bertiga ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin ... apa namanya ... Sidang Pendahuluan ini. Ada saya, ada Pak Ridwan Mansyur, ada Pak Adies Kadir.

Sekarang penasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Adies Kadir. Dan juga Pemohon, Saudara Dudy Mempawardy, S.H., ya.

Tadi sudah menyampaikan Permohonannya, bagaimana juga di ... pada Sidang Pendahuluan, selain daripada penyampaian Permohonan kepada Mahkamah, Saudara juga ... Mahkamah juga akan memberikan penasihat terhadap Permohonan yang sudah diajukan ini. Memang saya baca dari Permohonan ini, ada beberapa hal yang memang masih perlu dirapikan lagi, ya, perlu dilengkapi.

Pak Dudy, baru pertama ini sidang di Mahkamah Konstitusi?

89. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [14:55]

Baru pertama, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:56]

Baru pertama. Kalau sidang di peradilan umum dan lain, belum pernah dengan advokatnya itu?

91. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [15:03]

Sudah pernah, karena saya dulu Kajaksa di ... sebagai PNS ini di advokasi.

92. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:08]

Karena jaksa. Kemudian menjadi (...)

93. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [15:10]

Membuat jawaban.

94. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:11]

Menjadi lawyer?

95. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [15:12]

Nah.

96. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:13]

Advokat.

97. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [15:13]

Karena ada ilmu di situ, jadi lanjutan jadi advokat, Pak.

98. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:16]

Baik, ini selaku Pemohon, ya.

Baik, ini kan Saudara menguji Pasal 1 angka (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ya. Kemudian ada batu ujinya, dasar

pengujiannya itu ada dua pasal, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Nah, di format dan teknis penulisan, ya, yang ada di sini ada masih beberapa hal yang masih kurang, kalau menulis pasal itu yang lengkap sampai nama undang-undangnya dan segala macam itu harus lengkap, ya.

Nah, kemudian di struktur format ini secara sepintas dari identitas dan sebagainya itu sudah ada memang ... tapi di kewenangan Mahkamah, nah ini Saudara di struktur dan format penulisan ini baru di identitasnya yang lengkap, hampir lengkap. Tetapi di dalam keseluruhan dari pemetaan, pembagian bagian-bagian yang harus dimuat di dalam Permohonan ini masih tidak beraturan. Ini misalnya saya lihat, nanti dilihat ya ada di ketentuannya di Mahkamah Konstitusi, di-download saja di laman website Mahkamah Konstitusi PMK 7 Tahun 2005, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dan pengajuan pengujian undang-undangnya.

Nah itu masih ... dia ada empat itu, A, B, C, D. Nah, ini kan yang A itu Kewenangan Mahkamah, kemudian yang B itu Kedudukan Hukum Pemohon, yang C itu Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan yang D itu baru Petitum. Nah, ini saya lihat banyak sekali pembagiannya itu yang Saudara buat di sini, ini ada di apa ... mulai dari kewenangan sampai kepada Petitum itu tidak beraturan. Tempatnya itu tidak tepat, penulisannya pun tidak tepat.

Nah, di Kewenangan Mahkamah hampir semua ini setelah dituliskan dasar-dasar hukum untuk menerima dan memutus mengadili Permohonan ini, ya, tapi ada pasal yang belum ini Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, nanti dimasukkan itu, dicantumkan ya, tambahkan juga pada bagian ini.

Nah, kemudian juga di Kedudukan Hukum, Ini Kedudukan Hukum ini ada beberapa bagian Saudara peta-petakan lagi di sini, di dalamnya itu. Ada mengenai dengan I, kemudian IIA, Kedudukan Hukum (legal standing), kemudian di belakang lagi II dengan kerugian hak konstitusional Pemohon, yang banyak sekali halamannya itu sampai kepada halaman 20. Baru Saudara muat lagi ini menjadi III, Alasan Permohonan atau dalil-dalil. Nah, Itu Saudara sebutkan alasan permohonan saja di situ, ya, atau Posita.

Kemudian juga di belakangnya panjang sekali, ada lagi ini A, B, C sampai kepada penjelasan tentang norma hukum dan asas hukum Saudara cantumkan. Banyak sekali dari halaman 20 sampai ke halaman 29 bahkan lebih ini. Sampai baru nanti di akhir Saudara masukkan itu di Petitum. Nah, ini tidak sesuai dengan format ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi. Saudara lihat nanti di PMK itu di-download, ya, bagian-bagian apa yang harus masuk di 4 bagian itu. Kemudian juga Saudara lihat juga contoh putusan di Mahkamah Konstitusi yang sudah kabul itu seperti apa. Bisa saudara contoh urut-urutannya itu, ya. Nah,

itu masalah struktur dan format. Kemudian di Kedudukan Hukum, ini kan tadi Saudara mengkualifikasikan diri sebagai warga negara pensiunan PNS. Nah, itu kan sekarang aktif sebagai advokat, tentunya Saudara harusnya sebagai advokatnya itu, ya.

Nah, di sini kan Saudara menyebutkan bahwa ada kekhawatiran itu, ya. Persoalan tadi, ketidak mampu atau miskin itu harus begitu. Nah, sementara Saudara tidak me ... apa ... usia lanjut dan sebagainya, ya. Ini kan ada macam-macam sebenarnya kalau memang Saudara merasa dirugikan dengan berlakunya pasal ini, kan ada pilihan-pilihan lain. Ini masuk dulu ke belakang nih. Kan ada pro bono, ada bantuan hukum. Tidak harus dengan keterangan miskin saja untuk memperoleh bantuan hukum itu.

Coba Saudara lihat. Apakah Saudara sudah pernah coba? Belum, bukan?

99. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [20:47]

Belum, belum.

100. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:48]

Nah, belum.

Coba dilihat di pengadilan itu, ya. Asal ... jangankan itu, orang pelapor ... pengguna narkoba saja itu diberikan, ya. Kan ada di sana nanti (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi belum terlihat bahwa di uraian kedudukan ... apa kedudukan hukum Saudara ini bahwa Saudara betul-betul diuraikan mengenai kerugian dengan berlakunya pasal ini, ya. Yang tiga pasal yang Saudara uji ini. Ada hak dipertentangkan dengan hak konstitusional. Yang ada dua pasal di UUD RRI 1945 ini yang mana Saudara belum sebutkan. Harus ada hubungan kausalitet antara pasal yang Saudara uji, ya. Kemudian dengan uraian yang Saudara uraikan itu bahwa akibatnya menimbulkan kerugian. Juga dengan mengapa pasalnya itu bertentangan dengan hak konstitusional Saudara. Nah, sehingga nanti terlihat apakah kerugiannya itu potensial atau mungkin berpotensi, ya, atau aktual atau faktual ada kerugian.

Nah, belum diuraikan oleh Saudara ini di dalam ini. Bahkan ... apa ... Saudara belum mencoba. Jadi belum terlihat bahwa karena itu Saudara mengalami kerugian karena belum menerang ... menjelaskan mengenai hubungan causal-verband nya, satu sama lain ini. Banyak memang di sini uraian-uraian, teori-teori Saudara masukkan, asas-asas hukum. Tapi belum ... belum kena di pada bagian di Kedudukan Hukum ini. Saudara harus dapatkan dulu uraian mengenai Legal Standing itu bahwa Saudara memiliki Kedudukan Hukum itu.

Nah, yang banyak ditulis, tapi Saudara uraikan, ya. Ada ketentuan-ketentuannya untuk ... apa ... menguraikan kualifikasi sebagai

Pemohon dengan lima parameter itu, ya. Secara kerugian konstitusional, Saudara uraikan satu per satu. Kemudian juga ada beberapa jurisprudensi, bagaimana menjelaskan tentang adanya ... apa ... Kedudukan Hukum itu, yang dimiliki oleh Pemohon. Nah, kemudian itu yang kedua. Itu dia bagian di ... yang saya sebutkan tadi, ya.

Kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan begitu juga. Saudara tidak menguraikan, hanya di sini mempersoalkan status miskin, ya. "Yang hanya mendapatkan bantuan hukum sedangkan Pemohon tidak terkategori miskin." Nah, ini pun tidak menjadi jelas, ya, di Alasan-Alasannya ini, di Positanya ini.

Saya lihat di poin angka 59, angka 60, itu banyak sekali ini Saudara, ada berapa halaman tadi itu? 37 halaman, ya. Nah, sedikit sekali uraiannya ini mengenai ini. Dan tidak tersusun secara sistematis, tidak menguraikan apa yang dimaksud di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu, ya.

Ini kan, Saudara malah mengulang tentang bantuan hukum pro bono ini lagi di Alasan Permohonan ini, ya. Padahal itu mestinya Saudara tempatkan di Kedudukan Hukum, ya. Dengan alasan-alasan tadi belum karena Saudara memang belum mengalami, ya, kerugian itu atau belum jelas berpotensi itu apa dengan berlakunya itu, pasal itu, belum Saudara elaborasi dan juga belum Saudara pertentangkan.

Nah, di... Petitem ini ada 5 butir Petitem yang Saudara cantumkan ini. Tidak nyambung juga dengan uraian yang di Positanya, di alasan-alasan permohonannya itu dari kelima itu, ya, tentang frasa yang Saudara sebut di sini, ya. Nah, mungkin Saudara lihat lagi nanti sebaiknya di Petitem angka 1 itu kan Saudara minta pemaknaan itu pada ketentuan umum, dan juga sebaiknya dalam Petitem untuk penulisan lembaran negara ini sebenarnya tadi saya sebutkan di awal tulis dengan lengkap. Jangan disingkat-singkat, ya. Begitu cara menuliskan pasal dan ayat dan seterusnya itu di dalam Permohonan ini.

Saya kira itu Pemohon, mudah-mudahan Saudara bisa mencatat, kalau tidak bisa dicatat tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, ya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

101. KETUA: SALDI ISRA [25:40]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Adies Kadir, dipersilakan.

102. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [25:48]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dan Pemohon Saudara Dudy Mempawardi Saragih.

Pak Dudi, Pemohon tadi terkait dengan Kewenangan Mahkamah sudah disampaikan rinci oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Jadi memang seyogianya mesti diurutkan peraturan-peraturan itu yang menjadi dasar kami, Mahkamah, dalam perkara ... permohonan pengujian satu undang-undang. Jadi hierarki peraturan perundang-undang harus ajeg ... rijit, tertata dengan baik.

Kemudian tadi juga disampaikan terkait dengan Kedudukan Hukum. Nah, ini wewenang dan Kedudukan Hukum ini juga paling penting, Pak Pemohon, karena awalnya kita melihat berasal dari kewenangan dan Kedudukan Hukum terlebih dahulu baru kita bisa masuk ke alasan-alasan/Posita dan juga Petitum. Kalau ini Permohonannya masih cacat, bukti-bukti tidak lengkap, nanti kami laporannya ke RPH di 9 Hakim yang lain juga akan kesusahan. Tadi sudah disinggung terkait dengan potensial kerugian, itu memang terkait dengan kerugian konstitusional dan kerugian ekonomi. Ini belum dijelaskan yang dikatakan tidak tercukupi uang pesiun bulanan yang diterima oleh Pemohon tadi, kemudian juga tidak disampaikan kasus-kasus, contoh-contoh konkret di lingkungan Pemohon, yang tidak diberikan bantuan hukum. Apakah masuk kategori miskin dan sudah pernahkah dicoba untuk meminta bantuan hukum beracara di pengadilan.

Kemudian juga hubungan casual-verband antara kerugian konstitusional dan berlakunya objek yang Pemohon uji. Kemudian Pemohon juga telah yakin apabila Petitumnya dikabulkan, maka kerugian tersebut akan terjadi. Di situ di Petitum angka 4 meminta bahwa bukti ketidakmampuan finansial adalah termasuk SK Pensiun. Sedangkan tidak semua orang yang telah pensiun itu masuk di kategori miskin. Ini tolong Bapak juga nanti lebih dalam lagi dalam memberikan Keterangan di Permohonannya.

Kemudian di Positanya, Pak. Nah, ini terkait dengan lingkup orang atau kelompok miskin ini. Tidak mampu Bapak sampaikan tadi bolak-balik saya baca bahwa Pemohon, Saudara Pemohon ini berstatus tidak mampu secara finansial untuk berperkara di pengadilan. Padahal secara administrasi, itu tidak tergolong miskin, karena kriteria pemerintah itu kan jelas. Apalagi yang Bapak mempunyai gaji pensiun tetap, kemudian ada rumah ... ada rumah, ya, Pak?

103. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [30:08]

Ada, rumah BTN.

104. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [30:08]

Ada rumah BTN, asuransi ada juga?

105. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [30:11]

Asuransi, BPJS.

106. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [30:13]

BPJS, ini. Jadi masih ada juga hal-hal seperti itu.

Kalau kita melihat Undang-Undang 13/2011, itu tentang Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Nah, definisi miskin ini juga diatur dalam undang-undang dan apakah Pemohon masuk dalam kategori definisi miskin ini. Jadi harus jelas di situ, Pak. Apakah ini bukan semata-mata hanya sebagai kemiskinan ekonomi atau juga mencakup kemiskinan struktural untuk mengakses untuk satu keadilan.

Ini beberapa hal-hal ini yang memang harus diperbaiki menurut hemat kami dan tidak bisa saya masuk ke Petitum, karena Positanya masih perlu banyak perbaikan. Jadi Permohonan perlu memperbaiki argumentasi dalam Positanya, terutama menguraikan implikasi lingkup kelompok miskin, orang atau orang miskin, dan juga tadi disampaikan surat keterangan tidak mampu itu, Pak, karena ada undang-undangnya tadi juga disebutkan tentang fakir miskin.

Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

107. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia Pak Adies Kadir.

Pak Dudy, itu beberapa hal, ya, yang harus Bapak perhatikan. Secara struktur ini sudah mendekati struktur, ya, jadi sudah ada empat mulai dari ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, kemudian Petitum atau apa yang dimohonkan untuk diputus. Namun demikian, ini Pak Dudy, Pak Dudy mungkin harus memperbaiki beberapa hal terutama berkenaan dengan ... tadi sudah dijelaskan juga oleh dua Hakim Panel yang lain soal legal standing, Pak. Jadi Legal Standing ini harus dijelaskan kira-kira mengapa Bapak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini, itu yang paling penting, Pak. Jadi dikaitkan dengan profesi Bapak sekarang sebagai seorang advokat karena kan Bapak di sini menjelaskan bahwa Bapak itu adalah pensiunan PNS sekarang sebagai advokat, kalau Bapak menjelaskan itu jelaskan berdasarkan itu mengapa ketiga norma yang dimohonkan pengujian ini bertentangan ... apa ... merugikan hak konstitusional Bapak karena ini harus ada hubungan sebab-akibat,

causal-verband-nya karena norma ini dengan kerugian atau potensi kerugian yang Bapak alami.

Tadi Bapak katakan "Saya ini kan mau tua." Kalau mau tua, ya Pak, tapi kan belum tentu juga akan lebih miskin dari sekarang? Kan lebih jelek hidupnya siapa tahu lebih baik, ini enggak bisa dipastikan, Pak. Jadi kunci dari potensial akan terjadi itu ... potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, itu kuncinya. Jadi kalau hanya potensi, tidak bisa dipastikan, nah itu yang harus Bapak jelaskan, mengapa itu pasti akan terjadi kepada Bapak?

Bapak sudah membayangkan ini hidup akan susah nanti di hari tua, kan enggak boleh begitu, Pak Dudy, harus optimis kita hidup ini. Nah, kecuali secara faktual, nah itu lain tapi kalau potensial itu ada klausul tambahannya, Pak, yang dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini kan Bapak memperkirakan saya ini akan makin tua, nanti akan sulit sehingga ini kalau perlu bantuan hukum harus diubah definisi ini. Nah, itu kan kami enggak bisa memastikan, Pak. Nah, itu yang harus Bapak pikirkan dengan serius karena secara faktual ini belum terjadi ke Bapak, ya kan? Baru potensial, Bapak akui tadi potensial. Nah, potensial harus dijelaskan mengapa itu dapat dipastikan bahwa Bapak akan masuk klausul itu. Nah, kalau itu tidak dijelaskan, Pak, Bapak bisa tidak punya legal standing, ya Pak ya, nah itu yang harus Bapak pikirkan.

Nah, yang ketiga ... apa namanya ... soal Alasan-Alasan Permohonan. 3 norma ini, Pak, Pasal 1 angka 2 yang Bapak mohonkan pengujian, kemudian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c itu harus Bapak jelaskan ke kami mengapa 3 norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kalau tidak dimaknai seperti yang Bapak minta. Misalnya, saya mau nyatakan ini, Bapak kan minta orang atau kelompok orang miskin di pasal apa itu ... di Pasal 1 angka 2, ini kan ketentuan umum, Pak. Jadi kalau ketentuan umum ini diubah, implikasinya serius, Pak. Nah, saya bacakan, Pak, ya. "Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin." Nah, kalau ini dimaknai menjadi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang secara faktual tidak mampu membiayai jasa hukum, di dalamnya ada biaya advokat, biaya perkara. Nah, Bapak tadi mengatakan Bapak itu potensial, Pak. Nah, sekarang Bapak katakan faktual ini. Nah, itu kan tidak sejalan namanya, Pak. Bapak mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya secara potensial, tapi ketika meminta pemaknaan normanya, secara faktual. Nah, tolong dipikirkan itu, Pak, apa ... Pak Dudy. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, ini apanya ... Pasal 5, ya. Kita lihat, Pak. Pasal 5 ayat (1), ini Pasal 5 ayat (1) mengatakan ... Pasal 5 ayat (2). Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan bursa dan/atau perumahan. Bapak ingin menambahkan itu harus juga memaknainya menjadi, mencakup pula setiap orang atau kelompok

orang yang secara faktual lagi. Nah, Bapak kan berpotensi, Pak. Secara faktual memiliki hambatan finansial untuk mengakses jasa hukum, meskipun hak-hak dasarnya sebagaimana tersebut telah terpenuhi.

Nah, ini hati-hati, Pak Dudy. Bapak nanti bisa mengubah kerangka besar atau politik hukum di balik undang-undang ini, karena ini memang bantuan hukum untuk orang miskin, Pak. Nah, itu yang harus Bapak pikirkan, Pak Dudy. Dan yang ketiga, Bapak minta di Pasal 14 itu kan soal melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah, saya bacakan lagi ini ke Bapak Dudy ini.

Nah, melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah, kepala desa, atau Pejabat setingkat di tempat tinggal Pemohon bantuan hukum. Bapak minta buktikan di sini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (ucapan tidak terdengar jelas). Bukti ketidakmampuan finansial dapat dibuktikan dengan cara lain, yang sah sesuai dengan kondisi faktual. Nah, hati-hati, Pak. Ini semuanya Bapak minta faktual, tapi Bapak ini kan potensial. Kondisi faktual Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Bapak harus tahu, Pak. Ini norma untuk semua orang yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang ini. Kalau di dalamnya nanti ada kata *Pemohon*, norma ini untuk Pak Dudy saja, yang lain enggak bisa makainya, Pak. Ya, Pak Dudy, ya. Nah, itu Bapak pikirkan.

Nah, tolong Bapak ... apa ... pikirkan betul, apakah dengan makna yang Bapak minta ini jangan-jangan merusak konstruksi norma itu sendiri. Itu, Pak Dudy. Nah, itu beberapa hal yang Bapak pikirkan. Dan ... apa namanya ... kami memberikan nasihat kepada Bapak, tapi terserah kepada Bapak berkaitan dengan penasihatan ini. Nah, Pak Dudy, dengan adanya penasihatan kami sekarang Pak Dudy sebagai Pemohon punya tiga pilihan, Pak. Satu, pilihannya Pak Dudy meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki. Jadi boleh, Pak, kalau Bapak merasa ini sudah oke, diteruskan saja tanpa memperbaiki di kami tidak masalah dan itu diperbolehkan.

Yang kedua, menarik Permohonan ini, Pak. Mungkin merasa ini uraiannya perlu diperdalam, harus ditambahkan ini, dan segala macamnya atau Bapak tidak tepat memiliki legal standing untuk menjadi Pemohon karena menjelaskan dirinya sebagai pensiunan dan advokat. Nah, kalau pensiunan dan advokat masuk kelompok miskin enggak atau tidak? Nah, itu harus Bapak pikirkan itu. Jadi kalau Bapak merasa ini, "Oh, kalau begini saya tidak miliki legal standing," Bapak boleh cabut Permohonan ini, beritahu kami.

Yang ketiga, Pak, meneruskan Permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak memilih pilihan ketiga, jadi tidak meneruskan saja, tidak menarik atau mencabut Permohonan ini, tapi Bapak pilih yang ketiga meneruskan Permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu, Pak Dudy memiliki waktu dari sekarang 14 hari paling lama memperbaiki Permohonan ini. Jadi kalau

Bapak mau memperbaiki, maka batas waktu untuk menyampaikan perbaikan Permohonan itu adalah Selasa, 24 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi ini siang betul ini, Pak. Kalau kata orang Padang itu, ketika matahari itu lagi tegak tali dengan kepala, katanya, lurus ke atas begitu. Jadi itu batas akhirnya, jadi kalau Bapak lewat sedikit saja, maka akan masuk kategori perbaikan permohonannya terlambat. Kalau terlambat, maka akan digunakan permohonan awal.

Jadi, paling lambat 24 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi Bapak bisa kirim melalui email, Bapak bisa kirim melalui pos, kalau melalui pos bikin di suratnya perbaikan Permohonan nomor berapa, tapi pilihan-pilihan itu tetap mempunyai batas terakhir diterima Mahkamah itu adalah 24 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Nah, itu batasnya Pak.

Terakhir, Pak, ini diingatkan kalau bukti-bukti coba semuanya harus memenuhi syarat formal. Syarat bukti sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu syaratnya? Bukti-bukti harus diberi leges atau materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya Pak Dudy, ya? Cukup?

108. PEMOHON: DUDY MEMPAWARDI SARAGIH [43:02]

Ya, siap. Cukup.

109. KETUA: SALDI ISRA [43:04]

Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan?

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatatan untuk Permohonan Nomor 53/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.44 WIB

Jakarta, 11 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

